

Rekonstruksi Filosofis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Daring di Indonesia

Philosophical Reconstruction of Legal Protection for Child Victims of Online Exploitation in Indonesia

Rama Ahmad Raja Maranay¹, Nugroho Dewo Dharmawan²

^{1,2}Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi: 2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The development of information and communication technology has shifted various forms of interaction into the digital sphere, while simultaneously increasing children's vulnerability to various forms of online exploitation, including manipulation through digital communication, sexual exploitation, the dissemination of child sexual abuse material, and exploitation through live streaming. Although Indonesia has established various legal instruments to provide protection for children, their implementation continues to face several challenges, particularly due to the cross-border nature of digital crimes, difficulties in proving offenses and securing digital evidence, secondary victimization, and the repeated dissemination of victims' content. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for child victims of online exploitation and to examine the need for reconstructing legal protection from a legal-philosophical perspective. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The analysis draws on Gustav Radbruch's concepts of justice, utility, and legal certainty, as well as Aristotle's concepts of proportional and corrective justice. The findings indicate that the main issue in providing legal protection for child victims of online exploitation lies not merely in the availability of legal norms, but in the gap between legal provisions and their implementation. Legal protection should be directed not only toward prosecuting perpetrators but also toward protecting children's identities and personal data, preventing repeated victimization, ensuring child-friendly legal proceedings, and facilitating victim recovery.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser berbagai bentuk interaksi ke ruang digital, yang pada saat yang sama meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi daring, seperti manipulasi melalui komunikasi digital, eksploitasi seksual, penyebaran konten seksual anak, hingga eksploitasi melalui live streaming. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama karena karakter kejahatan digital yang lintas batas, sulitnya pembuktian dan pengamanan bukti digital, viktimisasi sekunder, serta penyebaran konten korban yang dapat berlangsung secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring serta mengkaji kebutuhan rekonstruksi perlindungan hukum berdasarkan perspektif filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat. Analisis dilakukan dengan menggunakan pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta konsep keadilan proporsional dan korektif Aristoteles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring tidak semata-mata terletak pada ketersediaan norma, tetapi pada kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Perlindungan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan identitas dan data anak, pencegahan viktimisasi berulang, proses hukum yang ramah anak, serta pemulihan korban.

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Keywords: *Online Exploitation; Legal Philosophy; Substantive Justice; Child Protection; Victimization.*

Keywords: *Anak; Eksploitasi Daring, Filsafat Hukum, Keadilan Substantif, Perlindungan Anak, Viktimisasi.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22950780>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Akselerasi ruang digital dewasa ini tidak semata menghadirkan kemudahan transfer data dan komunikasi, melainkan telah merevolusi ekosistem interaksi sosial masyarakat. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak yang memanfaatkannya untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar, bermain, dan membangun relasi sosial. Namun, perluasan ruang digital tersebut sekaligus menciptakan ruang baru bagi terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Dalam lanskap peradaban digital tersebut, anak menempati posisi paradoks: di satu sisi merupakan pengguna aktif teknologi, namun di sisi lain merupakan kelompok yang memiliki kerentanan khusus terhadap berbagai bentuk viktimisasi digital.

Kerentanan tersebut menjadi semakin kompleks karena bentuk kekerasan terhadap anak di ruang digital mengalami perkembangan mengikuti karakter teknologi. Eksploitasi seksual anak tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi dapat berlangsung melalui *online grooming*, *sextortion*, produksi dan distribusi materi eksploitasi seksual anak (*child sexual abuse material/CSAM*), hingga eksploitasi melalui *livestreaming* dan berbagai bentuk transaksi digital. Penelitian Novianti dan Chusairi menunjukkan bahwa *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) dipengaruhi oleh berbagai faktor kerentanan, antara lain usia, kondisi emosional, akses terhadap teknologi, pengawasan orang tua, kondisi ekonomi, serta pengetahuan anak mengenai internet.¹

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan anak di ruang digital tidak dapat semata-mata dipandang sebagai akibat rendahnya literasi digital anak. Terdapat relasi yang lebih kompleks antara kapasitas anak, lingkungan keluarga, kondisi sosial-ekonomi, desain teknologi, serta pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan ruang digital. Dalam konteks tersebut, anak berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki kemampuan teknologi maupun kemampuan manipulasi psikologis yang lebih tinggi.² Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum terhadap anak perlu memperhatikan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat, bukan sekadar sebagai objek dari kebijakan penanggulangan kejahatan.

Di Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin relevan mengingat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih merupakan persoalan serius. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 11.771 anak yang tercatat sebagai korban kekerasan seksual dan 1.381 anak sebagai korban eksploitasi.³ Data tersebut memang belum dapat diperlakukan sebagai angka khusus eksploitasi daring karena sistem pencatatan tersebut tidak seluruhnya memisahkan kasus berdasarkan medium digital. Namun, data tersebut tetap menunjukkan besarnya kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi yang menjadi konteks penting dalam membangun sistem perlindungan anak di ruang digital.

Secara normatif, negara telah membangun sejumlah instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperkuat melalui Undang-

¹ Novianti, N., & Chusairi, A. (2024). Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) of children and adolescents: A systematic literature review. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 29(2), 281–306.

² Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in Indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3), Article 6.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Data kekerasan terhadap anak tahun 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan tersebut kemudian beririsan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perkembangan hukum tersebut kemudian memasuki tahap yang lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Peraturan ini menunjukkan adanya pergeseran perhatian negara dari sekadar penindakan terhadap pelaku menuju pengaturan terhadap lingkungan digital itu sendiri, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.⁴ Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025.⁵

Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum secara otomatis menyelesaikan persoalan perlindungan anak korban eksploitasi daring. Karakter ruang digital memungkinkan pelaku menggunakan identitas anonim, memindahkan data secara cepat, memanfaatkan teknologi enkripsi, serta melakukan aktivitas yang melintasi batas yurisdiksi negara. Di sisi lain, materi eksploitasi yang telah beredar di internet dapat direplikasi dan didistribusikan kembali tanpa sepengetahuan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penderitaan anak tidak selalu berakhir ketika pelaku berhasil ditemukan atau proses pidana telah selesai.⁶

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik. Hukum tidak cukup hanya memberikan larangan dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta jaminan agar tidak mengalami viktimisasi kembali. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak perlu dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak terbebas dari eksploitasi sekaligus memperoleh pemulihan setelah mengalami viktimisasi.

Persoalan tersebut pada akhirnya menyingkap keterbatasan pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek normatif dan represif. Apabila hukum direduksi menjadi sekadar kumpulan larangan dan sanksi, maka keberhasilan penegakan hukum cenderung diukur berdasarkan kemampuan menemukan dan menghukum pelaku, sedangkan kebutuhan korban dapat ditempatkan sebagai persoalan sekunder. Padahal, dalam perlindungan anak, prinsip *best interests of the child* harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *General Comment No. 25 (2021)* menegaskan bahwa hak-hak anak tetap berlaku dalam lingkungan digital dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan kepentingan terbaik anak dalam seluruh tindakan yang berkaitan dengan lingkungan tersebut.⁷

Dengan demikian, eksploitasi daring terhadap anak tidak cukup ditelaah melalui kacamata dogmatika hukum semata, tetapi menuntut pembedahan aksiologis melalui filsafat hukum. Melalui

⁴ Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak*.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak*.

⁶ Novianti, N., & Chusairi, A. (2024). Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) of children and adolescents: A systematic literature review. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 29(2), 281–306.

⁷ Committee on the Rights of the Child. (2021). *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment* (CRC/C/GC/25). United Nations.

pendekatan filosofis, hukum perlu diuji kembali berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya apakah hukum telah menyediakan aturan untuk menghukum pelaku, melainkan apakah konstruksi perlindungan yang ada benar-benar mampu menempatkan anak sebagai subjek hak, memberikan perlindungan yang efektif, dan memastikan pemulihan korban.

Atas dasar tersebut, rekonstruksi filosofis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring menjadi penting untuk dilakukan. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada perubahan paradigma dari perlindungan yang bersifat reaktif dan berorientasi pada pelaku menuju perlindungan yang bersifat preventif, berpusat pada korban (*victim-centered*), serta berlandaskan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir setelah anak menjadi korban, tetapi juga hadir sejak tahap pencegahan, pengawasan ruang digital, penanganan korban, hingga pemulihan secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas dan tantangan penegakan kerangka perlindungan hukum positif terhadap anak korban eksploitasi daring di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring jika ditinjau dari diskursus keadilan, kemanfaatan, dan martabat manusia dalam perspektif filsafat hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban eksploitasi daring di Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang berlaku sekaligus merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang lebih ideal berdasarkan perspektif filsafat hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, eksploitasi seksual, aktivitas elektronik, serta perlindungan anak dalam ruang digital, termasuk konsistensi, keterkaitan, dan jangkauan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kerentanan anak, perlindungan korban, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), tanggung jawab negara, serta perlindungan anak dalam lingkungan digital.
3. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), digunakan untuk mengkaji landasan filosofis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring dengan menelaah nilai keadilan, kemanfaatan, dan martabat manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah hukum positif yang berlaku telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal, serta menjadi dasar dalam merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, informasi dan transaksi elektronik, serta instrumen hukum internasional

mengenai hak-hak anak dalam lingkungan digital. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku, doktrin, dan literatur filsafat hukum yang relevan.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan konsep dan asas hukum yang relevan, kemudian mengujinya melalui perspektif keadilan, kemanfaatan, dan martabat manusia untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu berupa rekomendasi mengenai rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplotasi Daring terhadap Anak sebagai Pelanggaran Hak Asasi dan Anomali Penegakan Hukum

Perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang yang semakin luas bagi anak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi melalui berbagai platform daring. Namun, perkembangan tersebut juga menciptakan bentuk kerentanan baru terhadap anak, salah satunya melalui eksploitasi daring. Eksploitasi daring terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti *online grooming*, eksploitasi seksual melalui siaran langsung (*live streaming*), penyebaran materi eksploitasi seksual anak, hingga pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan melalui aktivitas digital. Dengan demikian, eksploitasi terhadap anak di ruang digital tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak pidana konvensional yang mengalami perpindahan media, karena karakter ruang digital memungkinkan pelaku menjangkau korban secara lebih luas, menyamarkan identitas, serta menyebarluaskan kembali materi yang telah diperoleh dari korban.⁸

Kerentanan anak dalam situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya ketimpangan pengetahuan, pengalaman, dan relasi kuasa antara anak dengan pelaku. Anak pada dasarnya belum memiliki kapasitas yang sama dengan orang dewasa dalam memahami risiko dari interaksi digital maupun menentukan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika pelaku menggunakan pendekatan manipulatif untuk membangun kepercayaan dengan korban. Dalam konteks eksploitasi seksual daring, misalnya, pelaku dapat memanfaatkan hubungan emosional, pemberian perhatian, maupun tekanan psikologis untuk memperoleh kontrol terhadap korban.⁹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam ruang digital tidak cukup hanya diberikan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus diarahkan pada pencegahan dan pengurangan risiko sejak awal.

Eksplotasi daring juga memiliki karakter yang berbeda dengan eksploitasi yang terjadi secara langsung. Materi atau informasi mengenai korban yang telah masuk ke ruang digital dapat disalin, disimpan, dan disebarluaskan kembali oleh pihak lain tanpa sepengetahuan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penderitaan korban berpotensi berlangsung lebih lama meskipun tindakan eksploitasi awal telah berakhir. Dalam keadaan demikian, anak dapat mengalami viktimisasi berulang karena konten yang berkaitan dengan dirinya terus beredar dan dapat ditemukan kembali. Persoalan ini menunjukkan bahwa dampak eksploitasi daring tidak berhenti pada kerugian fisik atau psikologis pada saat kejahatan terjadi, tetapi juga dapat menyentuh kehidupan sosial, keamanan, privasi, serta martabat anak dalam jangka panjang.

⁸ Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in Indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3)

⁹ Novianti, N., & Chusairi, A. (2024). Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) of children and adolescents: A systematic literature review. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 29(2), 281–306.

Dari perspektif hak asasi manusia, keadaan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi daring terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui *General Comment No. 25 (2021)* tentang hak-hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital. Komite Hak Anak menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi digital, termasuk melalui mekanisme pencegahan, penegakan hukum, pemulihan, dan pemberian dukungan kepada korban. Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dengan pemenuhan hak dan pemulihan anak sebagai korban.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi daring. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan hak korban. Perkembangan regulasi juga terlihat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki relevansi terhadap aktivitas dan data anak dalam lingkungan digital.¹⁰

Penguatan perlindungan secara khusus terhadap anak di ruang digital juga terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran perhatian negara dari perlindungan yang bersifat umum menuju perlindungan yang secara khusus mempertimbangkan risiko anak ketika menggunakan sistem elektronik. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur antara lain mengenai klasifikasi risiko, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, mitigasi risiko, pengawasan, pengaduan, dan penerapan fitur yang ramah anak.

Meskipun kerangka hukum tersebut semakin berkembang, keberadaan norma belum secara otomatis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring telah berjalan secara efektif. Permasalahan justru muncul pada tahap implementasi, khususnya ketika penegak hukum berhadapan dengan karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas dan bergantung pada bukti elektronik. Pelaku dapat berada di wilayah hukum yang berbeda dengan korban, sementara data atau server yang berkaitan dengan tindak pidana dapat tersimpan di luar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai yurisdiksi, akses terhadap bukti elektronik, identifikasi pelaku, serta kerja sama antarnegara.¹¹

Selain persoalan yurisdiksi, pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri. Bukti dalam perkara eksploitasi daring dapat berupa percakapan elektronik, rekaman komunikasi, metadata, transaksi digital,

¹⁰ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah beberapa kali diubah; Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*; Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

¹¹ Utari, I. S., Rasdi, Abida, S. Q., & Arifin, R. (2026). Online child sexual exploitation in Indonesia and cross-border enforcement challenges. *Indonesian Journal of Digital Crime and Criminal Justice*, 2(1), 147–206.

unggahan media sosial, maupun materi digital lainnya. Karakter bukti yang mudah dihapus, dipindahkan, atau disebarluaskan menyebabkan proses identifikasi dan pengamanan bukti membutuhkan kemampuan teknis serta koordinasi yang memadai. Apabila kapasitas tersebut tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan pelaku, maka terdapat kesenjangan antara kemampuan hukum untuk mengatur suatu perbuatan dengan kemampuan aparat untuk membuktikan dan menangannya secara efektif.⁸

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap korban selama proses penegakan hukum. Anak yang menjadi korban eksploitasi daring berada dalam posisi yang rentan karena selain harus menghadapi dampak dari perbuatan pelaku, mereka juga dapat kembali mengalami tekanan ketika harus memberikan keterangan, menghadapi pemeriksaan, atau ketika informasi mengenai dirinya kembali tersebar. Proses penegakan hukum yang tidak memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan khusus anak berpotensi menimbulkan *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari keberhasilan menemukan dan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk memastikan keamanan, privasi, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi korban anak.

Aspek perlindungan data juga menjadi penting karena eksploitasi daring dapat meninggalkan jejak digital yang berkaitan dengan identitas korban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghentian pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan data pribadi dalam kondisi tertentu. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian berdasarkan kepentingan tertentu, termasuk kepentingan penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan anak korban eksploitasi daring perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kebutuhan mempertahankan bukti untuk proses penegakan hukum dengan kebutuhan mengendalikan penyebaran data atau konten yang dapat terus merugikan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan utama perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring bukan semata-mata terletak pada tidak adanya aturan hukum. Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah terdapat penguatan regulasi yang secara khusus menyasar perlindungan anak dalam lingkungan digital. Anomali penegakan hukum justru terlihat ketika perkembangan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan implementasi yang mampu menghadapi karakter kejahatan digital, terutama dalam aspek pembuktian, yurisdiksi, perlindungan korban, serta pengendalian dampak digital yang berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring perlu dipahami secara lebih luas. Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari adanya proses pidana dan ppidanaan terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mencegah terjadinya eksploitasi, menghentikan penyebaran dampak terhadap korban, menjaga privasi dan martabat anak, serta memberikan pemulihan yang layak. Kesenjangan antara tujuan normatif tersebut dengan praktik penegakan hukum inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk menilai kembali perlindungan hukum terhadap anak melalui perspektif filsafat hukum, khususnya mengenai keadilan, kemanfaatan, dan martabat manusia.

Harmonisasi Trias Nilai Gustav Radbruch dalam Menilai Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak

Pembahasan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring tidak cukup apabila hanya dilihat dari keberadaan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang memberikan kepastian mengenai

perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga harus mampu mewujudkan nilai yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan atau tujuan hukum (*utility/purposiveness*), dan kepastian hukum (*legal certainty*), dapat digunakan untuk menilai apakah kerangka perlindungan terhadap anak korban eksploitasi daring telah berjalan secara substantif.¹²

Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi, kemanfaatan menghendaki agar hukum memberikan tujuan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat, sedangkan keadilan menuntut agar hukum memberikan perlakuan yang layak dan proporsional terhadap setiap orang. Ketiga nilai tersebut pada dasarnya tidak selalu berada dalam keadaan harmonis. Dalam praktiknya, suatu aturan dapat memberikan kepastian tetapi belum tentu menghasilkan keadilan, atau suatu penerapan hukum dapat dianggap sah secara formal tetapi belum tentu memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan perlindungan.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam perlindungan terhadap anak korban eksploitasi daring. Dari sisi kepastian hukum, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang dapat digunakan untuk menangani eksploitasi anak, baik melalui hukum pidana, hukum mengenai kekerasan seksual, perlindungan anak, maupun pengaturan mengenai ruang digital. Keberadaan berbagai instrumen tersebut memberikan dasar normatif bagi negara dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, dari aspek kepastian hukum, kerangka hukum Indonesia telah menunjukkan perkembangan dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital.

Namun, kepastian hukum tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan. Keberadaan norma hukum yang jelas tidak akan memiliki arti yang optimal apabila korban tetap mengalami kerugian setelah proses hukum berlangsung. Dalam kasus eksploitasi daring, misalnya, pelaku dapat dijatuhi pidana, tetapi materi mengenai korban masih dapat beredar melalui platform digital. Apabila proses hukum hanya berhenti pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan perhatian terhadap penghapusan atau pembatasan penyebaran data dan konten korban, maka terdapat jarak antara kepastian hukum dengan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh korban.

Dalam kerangka pemikiran Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya nilai keadilan dalam melengkapi kepastian hukum. Keadilan tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan aturan yang sama kepada setiap orang, tetapi harus mempertimbangkan kondisi dan posisi masing-masing pihak. Anak korban eksploitasi daring berada dalam posisi yang secara faktual lebih rentan dibandingkan pelaku. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak membutuhkan bentuk perlindungan yang lebih khusus agar ketidaksetaraan yang telah dialami korban tidak semakin diperbesar melalui proses hukum.

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Radbruch mengenai hubungan antara hukum positif dan keadilan. Dalam tulisannya mengenai *statutory lawlessness and supra-statutory law*, Radbruch mengkritik pandangan yang menempatkan hukum positif sebagai sesuatu yang harus selalu dipatuhi tanpa mempertimbangkan nilai keadilan. Menurutnya, hukum yang secara formal telah ditetapkan tetap harus dilihat berdasarkan hubungan antara hukum dan keadilan, terutama ketika penerapan hukum menghasilkan ketidakadilan yang sangat serius. Pemikiran tersebut relevan untuk digunakan sebagai alat kritik terhadap

¹² Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law* (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

perlindungan anak dalam ruang digital, bukan dalam arti mengesampingkan hukum positif, melainkan untuk menilai apakah penerapan hukum positif telah mencapai tujuan keadilannya.

Dalam konteks eksploitasi daring, keadilan menuntut agar anak tidak diposisikan hanya sebagai sumber informasi dalam proses pembuktian atau sebagai objek perlindungan negara. Anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dihormati selama seluruh proses penanganan perkara. Dengan demikian, proses pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, pemberian informasi, perlindungan identitas, sampai dengan pemulihan korban harus mempertimbangkan kondisi khusus anak. Pendekatan demikian menjadikan keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga dengan hubungan antara sistem hukum dan korban.

Selain keadilan, nilai kemanfaatan juga menjadi penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum. Hukum seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pihak yang dilindungi. Dalam perkara eksploitasi daring, manfaat hukum tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah pelaku yang berhasil diproses atau dijatuhi hukuman. Perlindungan hukum baru dapat dikatakan memberikan manfaat apabila keberadaannya mampu mengurangi risiko eksploitasi, mencegah penyebaran kembali konten korban, memberikan rasa aman, serta membantu korban memperoleh pemulihan.

Perspektif kemanfaatan tersebut menjadi semakin penting karena karakter eksploitasi daring memungkinkan kerugian korban berlangsung setelah proses pidana selesai. Seorang pelaku dapat dihukum, tetapi korban masih dapat menghadapi konsekuensi sosial dan psikologis karena konten mengenai dirinya tetap tersedia di ruang digital. Oleh karena itu, hukum harus diarahkan tidak hanya untuk memberikan respons terhadap perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mengurangi dampak yang mungkin terus dialami korban. Dalam hal ini, mekanisme perlindungan data, penghapusan atau pembatasan penyebaran konten, pendampingan, rehabilitasi, serta restitusi memiliki hubungan langsung dengan nilai kemanfaatan hukum.

Selanjutnya, kepastian hukum tetap memiliki posisi penting karena perlindungan terhadap anak juga membutuhkan aturan dan prosedur yang jelas. Tanpa kepastian mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, kewenangan aparat, mekanisme pelaporan, perlindungan data, serta hak korban, penanganan eksploitasi daring dapat berlangsung secara tidak seragam. Karena itu, persoalannya bukan memilih antara keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum, tetapi bagaimana ketiganya dapat ditempatkan dalam hubungan yang seimbang sehingga hukum tidak berhenti pada formalitas peraturan.

Apabila ketiga nilai tersebut diterapkan dalam persoalan eksploitasi daring terhadap anak, dapat dilihat bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan pada aspek kepastian hukum, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek keadilan dan kemanfaatan. Regulasi yang semakin berkembang menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas, termasuk melalui pengaturan khusus mengenai perlindungan anak dalam sistem elektronik. Namun, efektivitasnya tetap ditentukan oleh kemampuan hukum untuk menghadirkan perlindungan yang nyata bagi anak sebagai korban, terutama dalam menghadapi penyebaran konten, perlindungan identitas, pemulihan, serta pencegahan viktimisasi berulang.

Dengan demikian, konsep trias nilai Radbruch dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bahwa keberadaan hukum positif belum dapat dianggap sebagai akhir dari perlindungan hukum. Kepastian hukum memberikan dasar bagi tindakan negara, tetapi keadilan menentukan apakah perlindungan tersebut diberikan sesuai dengan kerentanan korban, sedangkan kemanfaatan menguji apakah perlindungan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan korban. Ketiganya harus berjalan secara harmonis

agar hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang substantif.

Dalam konteks anak korban eksploitasi daring, harmonisasi ketiga nilai tersebut pada akhirnya mengarah pada kebutuhan untuk menempatkan anak sebagai pusat perlindungan hukum. Hukum tidak cukup hanya memastikan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh keamanan, pemulihan, perlindungan terhadap data dan identitasnya, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan tanpa terus dibebani oleh dampak eksploitasi digital. Dari titik inilah pembahasan mengenai keadilan menjadi penting, khususnya untuk melihat mengapa perlindungan khusus terhadap anak bukan merupakan bentuk perlakuan yang tidak setara, melainkan bagian dari upaya mencapai keadilan yang substantif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup luas melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan perlindungan anak dengan karakter ruang digital. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sifat lintas batas kejahatan siber, pengamanan dan pembuktian bukti digital, keterbatasan kapasitas aparat, koordinasi antar-lembaga, viktimisasi sekunder, serta sulitnya menghentikan penyebaran konten korban secara berulang. Dengan demikian, persoalan perlindungan anak bukan lagi terletak semata-mata pada ketiadaan norma, melainkan pada kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya.

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi daring perlu diarahkan pada harmonisasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch. Perlindungan yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku belum cukup untuk mewujudkan keadilan apabila hak dan kondisi korban masih terabaikan. Oleh karena itu, rekonstruksi perlindungan hukum perlu menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat, dengan memberikan perlindungan khusus yang sesuai dengan tingkat kerentanannya, menjamin proses hukum yang ramah anak, memperkuat perlindungan identitas dan data pribadi, mencegah viktimisasi berulang, serta memastikan tersedianya pemulihan bagi korban. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan keadilan substantif bagi anak korban eksploitasi daring.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi daring melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital dan kejahatan lintas batas, serta penerapan mekanisme penanganan perkara yang lebih ramah terhadap anak. Pemerintah juga perlu memastikan agar regulasi mengenai perlindungan anak di ruang digital tidak berhenti pada aspek pencegahan dan penindakan, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap pemulihan korban, perlindungan identitas dan data pribadi, serta pencegahan penyebaran kembali konten yang berkaitan dengan korban.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah dan merespons eksploitasi anak melalui sistem digital yang mereka kelola. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme deteksi, pelaporan, pembatasan penyebaran konten berbahaya, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan perlindungan yang mudah diakses oleh anak maupun pendampingnya. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mengenali bentuk-bentuk eksploitasi daring dan turut menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ruang digital yang berkeadilan, bermanfaat, dan tetap menghormati martabat anak.

REFERENSI

- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*.
- Novianti, N., & Chusairi, A. (2024). Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) of children and adolescents: A systematic literature review. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 29(2), 281–306.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2016b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*.



-
- Tanaya, N. L. T. P., & Puteri, N. M. M. (2023). Child sexual abuse and exploitation through livestreaming in Indonesia: Unequal power relations at the root of child victimization. *Journal of International Women's Studies*, 25(3), Article 6.
- Utari, I. S., Rasdi, Abida, S. Q., & Arifin, R. (2026). Online child sexual exploitation in Indonesia and cross-border enforcement challenges. *Indonesian Journal of Digital Crime and Criminal Justice*, 2(1), 147–206.